

## **ANALISIS PENERAPAN PASAL 148 UNDANG-UNDANG NOMOR 35**

### **TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Oleh: Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.

#### **ABSTRAK**

*Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Bahkan kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Perkembangan kejahatan narkotika yang cukup pesat, harus diikuti oleh perangkat hukum yang memadai sebagai payung hukum bagi penegak hukum dalam menangani kejahatan narkotika. Pelaku kejahatan narkotika diancam dengan hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda. Dalam praktik, hakim seringkali menjatuhkan putusan berupa hukuman pidana penjara pengganti denda, apabila terdakwa dipandang tidak mampu membayar nilai denda yang dijatuhkan.*

#### **A. Pendahuluan**

Narkotika adalah suatu zat yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan oleh manusia dalam rangka pengobatan secara medis, akan tetapi khasiat dari narkotika ini bila digunakan berlebihan dan dalam waktu yang berkelanjutan akan menjadikan manusia ketagihan. Si pemakai akan kecanduan dan hidup bergantung pada jenis-jenis narkotika yang telah melekat pada dirinya.<sup>1</sup> Menurut Sudarto, perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke*, yang

---

<sup>1</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Bandung: Armico, 1985), hal. 149.

berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062) tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>3</sup> Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>4</sup>

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang dilakukan secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Diakui oleh hampir seluruh aparat penegak hukum di berbagai negara di dunia, bahwa peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba)

---

<sup>2</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hal. 36.

<sup>3</sup>Redaksi, "Kasus Narkoba Masih Tinggi", *Harian Waspada*, Edisi Kamis 20 Maret 2008, Diakses dari [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id). Tanggal 25 Maret 2011.

<sup>4</sup>H. Hadiman, *Narkoba, Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: Primer Koperasi Mitra Usaha Sbmimas Polri, 1999), hal. 23.

memang agak sulit diberantas. Salah satu penyebabnya utamanya adalah karena peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut diotaki oleh kejahatan terorganisir yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan yang telah mendunia.<sup>5</sup> Sampai saat ini, di Indonesia belum terdapat data resmi mengenai organisasi kejahatan (misalnya; Mafia, Yakuza, Triad dan sebagainya). Tetapi, menilik bagaimana rapinya peredaran obat-obat terlarang di negeri ini, patut dicurigai bahwa hal itu dilakukan oleh kejahatan terorganisir. Sebagaimana diakui oleh Polri sendiri, bahwa kejahatan yang bertalian dengan obat-obatan terlarang ini memiliki jaringan internasional yang bersifat tertutup dan sangat eksklusif.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Oleh karena itu majelis hakim diharapkan dapat menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku kejahatan narkotika. Bentuk hukuman yang dijatuhkan dapat berupa; hukuman mati, hukuman penjara, kurungan, maupun pidana denda, sesuai dengan Undang-undang Narkotika. Tetapi seringkali dalam praktek, ketika hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, si terdakwa ternyata tidak mampu membayar jumlah denda yang nilainya sangat besar (misalnya di atas satu miliar). Dalam kondisi seperti ini, Undang-undang telah memberikan pengaturan mengenai ketentuan pidana penjara pengganti denda.

## **B. Upaya Memerangi Kejahatan Narkotika**

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan kejahatan narkotika yaitu dengan

---

<sup>5</sup>Tubagus Ronny R. Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*, (Jakarta: Peradaban, 2001), hal. 138.

meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs* 1961) yang isinya menyatakan perlawanan terhadap peredaran narkotika di dunia. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Lembaran Negara RI Nomor 36, Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3085).

Selain itu, Indonesia juga menjadi negara peserta yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 (*United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988), yang telah disyahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Lembaran Negara RI Nomor 17 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3673).<sup>6</sup>

Diilhami oleh konvensi Tunggal Narkotika 1961, sebagaimana disebut di atas, maka terbentuklah Undang-Undang Narkotika yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Namun karena Undang-undang ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Nomor 67 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698).

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Nomor 67 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698) juga dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika. Oleh karena itu,

---

<sup>6</sup>M. Wresniwiro, *Selamatkan Anak Bangsa Dari Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Mitra Bintibmas, 2010), hal. 4.

undang-undang ini juga telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062). Lahirnya undang-undang ini menjadi tumpuan dan harapan baru bagi masyarakat Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

### **C. Perkembangan Kejahatan Narkotika**

Perkembangan kejahatan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Masalah peredaran Narkotika merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.<sup>7</sup> Sampai saat ini peredaran narkotika di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika Serikat yang dikatakan memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang professional, ternyata angka peredaran Narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu.

Tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).<sup>8</sup> Selain narkotika, yang

---

<sup>7</sup>Prio Kuncoro, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Penerbit Harana Lastarya.Org, 2006), hal. 45.

<sup>8</sup>Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.1.

termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi. Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya ditandai bahwa hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban ini, sebetulnya tidaklah tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan, pasti mempunyai korban dan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atau dalam bahasa agamanya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).<sup>9</sup>

Kecenderungan tingginya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia nampak sejak tahun 1997. Bahkan dinyatakan Indonesia bukan lagi sekedar tempat transit dan pasar narkoba, melainkan sudah meningkat menjadi negara produsen. Selain itu ternyata produksi narkoba Indonesia tidak saja dipasarkan di dalam negeri tetapi juga diekspor ke mancanegara. Keadaan yang butuk tersebut diperparah dengan ditemukannya pabrik narkoba di Tangerang pada akhir Maret 2002 lalu, yang dikategorikan terbesar di Asia Tenggara.<sup>10</sup>

Perkembangan tindak pidana narkotika dewasa ini sudah memiliki jaringan internasional. Di wilayah Asia Tenggara terdapat pusat produksi narkotika sekaligus pusat distribusi ke seluruh wilayah asia pasifik termasuk Australia dan Indonesia. Tempat ini di sebut *The Golden Triangle* atau segi tiga emas, yang terletak di perbatasan antara Thailand,

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 2.

Laos dan Kamboja. Narkotika pun dapat sampai ke tangan selaku pengguna atau pemakai adalah dari perdagangan gelap. Mengingat narkotika itu merupakan barang terlarang di masyarakat, sehingga tidak mungkin dapat diedarkan secara terang-terangan.

Pengedar biasanya berdagang secara sembunyi-sembunyi, penjual di dalam menawarkannya juga sangat berhati-hati, pengedar hanya menjual barang tersebut kepada orang yang di kenal betul atau konsumen yang dianggap aman. Di Indonesia pada 1960-an terdapat sejumlah kecil kelompok pengguna heroin dan kokain, yang sebagian besar berada di Jakarta dan Bali dan pada waktu itu didapati seorang penyalahgunaan narkotika yang berobat kepada psikiater di sanatorium kesehatan jiwa Dharmawangsa, Jakarta.

#### **D. Jenis-jenis Narkotika**

Penggolongan narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bab III mengenai Ruang Lingkup dan tujuan. Pasal 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

##### **1. Narkotika Golongan I**

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun yang termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya:

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
- c. Opium masak terdiri dari :
  - 1). candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
  - 2). *jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - 3). *jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan *kokaina*.
- g. *Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina*.
- h. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah,



jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan *hasis*.

- i. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- j. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
- k. *Asetorfina*, dan lain-lain.

## **2. Narkotika Golongan II**

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II. Narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang – undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika golongan I ini tidak dipergunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sangat berbahaya kalau digunakan untuk pengobatan.

Adapun yang termasuk narkotika golongan II menurut lampiran undang– undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebanyak 86 macam, yang dirinci sebagai berikut :

- a. *Alfasetilmetadol*
- b. *Alfameprodina*
- c. *Alfametadol*
- d. *Alfaprodina*
- e. *Alfentanil*
- f. *Allilprodina*
- g. *Anileridina*
- h. *Asetilmetadol*

- i. *Benzetidin*
- j. *Benzilmorfina*
- k. *Betameprodina*
- l. *Betametadol*, dan lain-lain.

### **3. Narkotika golongan III**

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Dibandingkan dengan narkotika golongan I (65 macam) dan narkotika golongan II (86 macam), untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Menurut lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rinciannya sebagai berikut:

- a. *Asetildihidrokodeina*
- b. *Dekstropropoksifena*
- c. *Dihidrokodeina*
- d. *Etilmorfina*
- e. *Kodeina*
- f. *Nikodikodina*
- g. *Nikokodina*
- h. *Norkodeina*
- i. *Polkodina*
- j. *Propiram*, dan lain-lain.

## **E. Teori Pidanaan**

Di dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam perkara narkotika, hakim dapat mengacu pada teori tujuan pidanaan/teori penjatuhan pidana. Dalam hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori tujuan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori Absolut / Pembalasan

Teori absolut ini disebut juga teori pembalasan, atau teori retributif, atau *vergeldings theorien*. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

2. Teori Relatif

Teori relatif memandang bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan rasa keadilan untuk membalas perbuatan salah pelaku, sebab diyakini menurut teori relatif bahwa pembalasan itu tidak bernilai, namun diakui sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Ada tujuan lain yang dipandang lebih bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Pakar Hukum Pidana lain menamakan teori relatif ini dengan teori tujuan, yaitu tujuannya untuk melakukan pencegahan kejahatan (prevensi), baik prevensi khusus maupun prevensi umum. Prevensi general dimaksudkan ada pengaruh penjatuhan pidana terhadap masyarakat umumnya.<sup>11</sup>

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan Teori Relatif. Menurut Kartiman bahwa Teori Gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 18.

- a. Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- b. Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat;
- c. Teori Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Jadi, tindak pidana narkoba merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Oleh karena itu terhadap pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana (hukuman) dengan mempertimbangkan teori-teori tujuan pembedaan tersebut di atas.

## **F. Pengaturan Pidana Penjara Pengganti Denda Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Istilah "pidana" hanyalah sebuah "alat" yaitu alat untuk mencapai tujuan pembedaan.<sup>12</sup> Menurut Subekti dan Tjitrosoedibyo dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman".<sup>13</sup> Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pembedaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>14</sup>

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 98.

<sup>13</sup>Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal 83.

<sup>14</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah "hukuman" untuk menyebut istilah "pidana" dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.<sup>15</sup>

Pada waktu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* mulai berlaku di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *Staatsblad* tahun 1915 Nomor 732 jo *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645, hukum pidana di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. *Wetboek van Strafrechts voor Nederland Indie* berdasarkan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, namanya diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 10 KUHP mengatur dua jenis pidana, yaitu pidana pokok, yaitu:

- (1) Pidana mati;
- (2) Pidana penjara;
- (3) Pidana kurungan;
- (4) Pidana denda (oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ditambah dengan pidana tutupan), dan;

Pidana tambahan yang terdiri dari:

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu,
- (2) Perampasan barang-barang tertentu dan
- (3) Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>15</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia ,1996), hal 35.

Jenis-jenis pidana seperti yang termuat di dalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat KUHP dibentuk. Dengan demikian memang tidak berlebihan jika dalam penyusunan rancangan KUHP baru Indonesia yang akan menggantikan KUHP yang berasal dari WvS, perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai jenis pidana untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini.

Tindak pidana di bidang narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan ketentuan khusus. Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

Tindakan pidana penyalahgunaan narkoba terhadap orang lain diatur dalam ketentuan pidana Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan pidana Pasal 121 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ketentuan pidana Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap Penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam BAB XV Undang-Undang Narkotika, maka tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya menjadi sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;

---

<sup>16</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 200.

- b. Jual beli narkotika;
- c. Pengangkutan dan transito narkotika;
- d. Penguasaan narkotika;
- e. Penyalahgunaan narkotika;
- f. Tidak melaporkan pecandu narkotika;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika;
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu;
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga;
- l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur.

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak, dibayar. Selain itu, denda tidaklah diperhitungkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti kerugian secara perdata kepada korban. Inilah yang banyak disalah mengerti orang awam, terutama dalam pelanggaran lalu lintas. Sering dipikir jika telah dibayar ganti kerugian kepada korban (kadang-kadang dengan perantara polisi), tuntutan pidana telah terputus. Sebenarnya tidak demikian halnya. Tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh jaksa, paling-paling hanya meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam praktik, dirasakan banyaknya perkara demikian yang mengendap, artinya selesai di tempat, tanpa



diteruskan ke Kejaksaan karena kedua belah pihak telah berdamai.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang telah dikenal dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia, walaupun pengaturan dan cara penerapan pidana itu bervariasi. Di negara Barat, misalnya sekarang di Skotlandia kejaksaan disebut sebagai "Prosecutor Fiscal" yang menurut sejarahnya pekerjaan jaksa dahulu di Skotlandia adalah memungut uang denda dari terpidana sebagai sumber pendapatan negara.<sup>17</sup> Jimly Ashiddiqie, mengelompokkan di dalam bentuk-bentuk pidana yang dikenal di dalam hukum islam, yaitu pidana "had" atau "huduud" yaitu pidana atas harta kekayaan berupa pidana denda.<sup>18</sup>

Adapun pengaturan mengenai ketentuan pidana penjara pengganti denda juga diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut:

"Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Pelaku kejahatan narkotika diancam dengan hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda. Dalam praktek, hakim seringkali menjatuhkan putusan berupa hukuman pidana penjara pengganti denda, apabila terdakwa dipandang tidak mampu membayar nilai denda

---

<sup>17</sup>Loebby Loqman, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda*, (Jakarta : BPHN, 1992), hal. 10.

<sup>18</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Serjaya Sastra, 1988), hal. 209

yang dijatuhkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **G. Analisis Penerapan Pidana Penjara Pengganti Denda**

Penerapan pidana penjara pengganti denda dimaksudkan untuk mengurangi beban bagi terpidana dalam menjalani hukuman. Terutama bagi terpidana yang tidak mampu secara ekonomi, maka tidak ada pilihan lain selain memilih pidana penjara sebagai pengganti denda. Apalagi nilai atau jumlah denda yang terlampau tinggi (dalam Undang-undang Narkotika rata-rata di atas satu miliar).

Apabila berkiblat pada aturan negara lain, sistem denda harian yang diterapkan di sana, agak sulit ditiru di Indonesia karena banyak pengangguran yang tidak mempunyai pendapatan tetap sehingga sulit membuat perhitungan berapa besar denda yang harus dibayar terpidana, kecuali jika diterapkan bahwa kurunganlah yang dijatuhkan terhadap pelanggar yang tidak mempunyai pendapatan tetap, sebagaimana halnya dengan ketentuan di dalam Pasal-pasal 504, 505, dan 506 KUHP sekarang (delik pengemisan, pergelandangan dan *souteneur*). Lain halnya dengan negara-negara seperti Skandinavia yang ada tunjangan sosial kepada penganggur sehingga penganggur tetap mempunyai pendapatan.

Dalam Undang-Undang tidak ditentukan minimum khusus besarnya denda yang harus dibayar. Ketentuan yang ada ialah minimum umum yang semula dua puluh lima sen, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 18 (Prp) Tahun 1960 (LN 1960 No. 52) menjadi lima betas kali lipat. Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara kasus demi kasus dengan putusan hakim minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat (3) KUHP). Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal gabungan (*concursum*), *residiv*, dan delik jabatan

menurut Pasal 52 dan 53 bis (Pasal 30 ayat (5) KUHP). Jangka waktu untuk membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun.

Penerapan pidana penjara sebagai pengganti denda (sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dalam praktiknya telah menimbulkan silang pendapat, ada pihak yang pro dan di lain pihak, ada yang kontra. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pandangan pro dan kontra terhadap keberadaan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia. Masing-masing memiliki landasan dan argumentasi yang kuat, baik pengaruh atau dampak bagi si terpidana maupun kepada masyarakat pada umumnya.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) dikali 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.<sup>19</sup>

Pidana kurungan pengganti adalah pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhi pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membayar harga taksiran yang ditentukan dari barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana. Dalam hal ini sebelum pemidanaan, barang-barang tersebut belum disita, atau dengan perkataan lain masih dalam penguasaan tersangka. Bahkan dapat juga dijatuhkan apabila biaya

---

<sup>19</sup>Loebby Loqman, *Op.Cit.*

pengumuman hakim yang dibebankan kepada terpidana tidak dibayar.

Dalam perkembangannya, penjatuhan pidana denda dan kewajiban membayar harga taksiran barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana atau kewajiban ganti rugi oleh terpidana, umumnya kepada terpidana tidak dijatuhkan pidana kurungan pengganti. Kalaupun terpidana ditahan, bukan merupakan kurungan pengganti, melainkan sebagai alat pemaksa agar supaya terdakwa memenuhi kewajibannya. Bahkan dalam rangka pemenuhan kewajiban ini dapat dilakukan seperti acara juru sita dalam hukuman pidana.

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti (dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 disebut dengan istilah pidana penjara pengganti denda). Maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52a KUHP. Dalam beberapa perundang-undangan hukum pidana dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP tidak diterapkan. Hal ini terutama ditentukan kepada penyelesaian tindak pidana di mana titik berat penyelesaiannya diharapkan untuk kelancaran pengisian kas negara.

Penerapan pidana penjara pengganti denda, menurut pendapat pihak-pihak yang pro (setuju), lebih didasarkan kepada pertimbangan kemanusiaan serta alasan ekonomi belaka. Faktor kemanusiaan cenderung melihat pada keadaan terpidana yang tidak dapat dipaksakan secara fisik untuk membayar sejumlah denda yang dinilai terlalu tinggi, di luar jangkauan terpidana. Sedangkan pertimbangan ekonomi melihat kondisi terpidana yang tergolong tidak mampu

(miskin).<sup>20</sup> Jangankan mampu membayar sejumlah denda yang nilainya sangat tinggi, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja, terpidana sudah tidak sanggup lagi.

Sementara di pihak lain yang kontra (tidak setuju) terhadap penerapan pidana penjara pengganti denda mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut kelompok ini penerapan pidana penjara yang dapat menggantikan pidana denda dapat menimbulkan ketidakpastian dan tidak tegasnya hukum di mata masyarakat.<sup>21</sup> Meskipun dalam praktiknya, hukum tidak kaku, tetapi setidaknya memiliki daya paksa dan memiliki kewibawaan ketika diterapkan dalam masyarakat. Kalau dalam penerapannya dinilai tidak efektif lagi, maka sudah sewajarnya pemerintah sebagai otoritas pembuat aturan, segera merevisi dan mengkaji ulang sejumlah perundang-undangan pidana terkait, yang masih mencantumkan penerapan pidana penjara pengganti denda dalam rumusan pasal-pasalanya.<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun sebagai **pengganti** pidana **denda** yang tidak dapat dibayar”.

Dalam Pasal 148 UU Narkotika dijelaskan adanya penyebutan “pidana penjara pengganti denda”, sementara di dalam putusan majelis hakim terkadang memerintahkan dijalaninya “pidana kurungan pengganti denda” apabila terdakwa tidak mampu membayar sejumlah denda yang nilai

---

<sup>20</sup> [www.google.com](http://www.google.com). diakses tanggal 16 Agustus 2011.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

cukup tinggi yaitu 1 (satu) milyar rupiah. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, mengingat pada dasarnya pidana penjara berbeda dengan pidana kurungan, dimana pidana kurungan dianggap lebih ringan pelaksanaannya dibandingkan dengan pidana penjara.

Putusan pidana kurungan pengganti denda yang diterangkan oleh majelis hakim dalam kasus-kasus narkoba didasari oleh semangat Pasal 148 UU Narkotika, tetapi di dalam penerapan hukumnya, tidak menyebutkan atau menjatuhkan “pidana penjara pengganti denda”, tetapi “pidana kurungan pengganti denda”. Hal ini jelas berbeda dan tidak selaras dengan pengaturan dari Undang-undang Narkotika itu sendiri.

#### **H. Hambatan dan Upaya Jalan Keluar**

Di dalam menerapkan ketentuan pidana penjara pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam prakteknya oleh majelis hakim yang tercermin di dalam putusan pengadilan disebutkan sebagai pidana kurungan pengganti denda, sebenarnya tidaklah ditemukan hambatan yang berarti. Hal ini disebabkan telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-undang Narkotika.

Hambatan yang dihadapi lebih kepada tidak efektifnya pidana denda yang jatuhkan kepada si terdakwa, karena jumlah pidana yang terlampau tinggi tidak mungkin dibayar oleh terdakwa. Apabila pidana denda ini pada umumnya tidak dapat dibayar oleh sebagian terpidana narkoba, maka pidana denda dalam Undang-undang Narkotika patut untuk dilakukan pengkajian lagi di masa mendatang. Penulis mencoba memberikan suatu solusi, sebagai upaya jalan keluar agar pidana denda ini bisa terbayarkan. Misalnya; jika terpidana Narkoba tergolong mampu secara ekonomi, maka dapat disita (dirampas) aset-asetnya untuk kemudian dilelang dengan sejumlah harga tertentu, yang nilai setara atau paling

tidak mendekati jumlah pidana denda yang harus dibayarkan. Setidaknya ada pemasukan ke kas negara, dari pidana denda yang telah dijatuhkan.

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab bersama, oleh karena itu segenap elemen masyarakat dan pemerintah beserta aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan upaya-upaya dalam menekan dan menanggulangi kejahatan narkotika. Penerapan pidana denda dalam kejahatan narkotika diupayakan agar bisa lebih efektif dan maksimal, sehingga tidak merupakan pasal hiasan saja. Sehingga pada akhirnya, terpidana tetap harus menjalani pidana penjara juga. Sekali lagi, perlu diadakan pengkajian ulang oleh pihak-pihak terkait mengenai keberadaan pidana denda dalam Undang-undang narkotika di masa mendatang, dengan sistem dan pola yang lebih memadai, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi si terpidana maupun orang lain yang akan melakukan kejahatan narkotika.

**Penulis adalah Dosen Tetap, serta Sekretaris Bagian Hukum  
Kepidanaan dan Hukum Acara Pidana Konsentrasi Hukum Pidana,  
Fakultas Hukum Universitas Pakuan,  
berdomisili di Bogor.**

### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Serjaya Sastra, 1988.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Bunga Rampai Kriminologi*. Bandung: Armico, 1985.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.



- H. Hadiman. *Narkoba, Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Primer Koperasi Mitra Usaha Sbmimas Polri, 1999.
- Kuncoro, Prio. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Penerbit Harana Lastarya.Org, 2006.
- Loqman, Loebby. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda*. Jakarta : BPHN, 1992.
- M. Wresniwiro. *Selamatkan Anak Bangsa Dari Bahaya Narkoba*. Jakarta: Mitra Bintibmas, 2010.
- Makaro, Moh. Taufik dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ronny R. Nitibaskara, Tubagus. *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*. Jakarta: Peradaban, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia ,1996.
- Subekti dan Tjitrosoedibyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- \_\_\_\_\_. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1982.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta:  
Djambatan, 2004.